KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA

Nomor : Kep 125/Thn. 2008

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Tirtasari
Tanggal 2 Januari 2008 Nomor : 001/YTS/I/2008
Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang dsb.
Mengingat dsb.
Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Tirtasari
- Alamat : Jl. Warakas VI, Gang 18/No. 92 Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Penanggung Jawab : A. Sudarno
- Akte Yayasan : Nomor 15
- Badan Penyelenggara : Tanggal 11 Nopember 1988
  Notaris R. Soekarsono, SH
  di Jakarta
- Nama Sekolah : TK TIRTASARI
- Rumpun :
- Waktu belajar : Pkl. 07.30 - 12.00
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Warakas VI, Gang 18/ No. 92 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Kedua : A. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2008 s.d 2013
B. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggara sekolah

Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan batal demi hukum apabila :
A. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tahun ajaran 2008 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
B. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Utara sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
C. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Nopember 2008
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA
Ka. Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Utara

Dr[illegible] [illegible]nal Abidin, MPd.
NIP. [illegible]